



**PUTUSAN**  
Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suherman als Jumin Bin Sakino
2. Tempat lahir : Suka Damai (sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panam Rt 018 Kelurahan Bukit Kayu Kapur  
Kecamatan Bukit Kapur Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suherman als Jumin Bin Sakino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara **RIA NARFIADY, SH**, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 317/Pid.Sus/2019/PN Dum, tanggal 26 Agustus 2019 ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEHERMAN ALIAS JUMIN BIN SAKINO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SEHERMAN ALIAS JUMIN BIN SAKINO** selama 9 (Sembilan) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)** subsidair selama 4 (Empat) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rokok MAGNUM warna biru, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih, 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA merk CB No.Pol : BM 2015 DN;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa **SEHERMAN ALIAS JUMIN BIN SAKINO** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya serta Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa SUHERMAN als JUMIN bin TUKIMAN bersama dengan rekannya Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL bin TUKIMAN (Penuntutan terpisah) dan Sdr. KOLIK (Belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sekira pukul 15.00 Wib di Jln. Baru, Rt. 016, Kel. Bukit Kayu Kapur, Kec. Bukit kapur atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadakan, ***percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira Pukul 15.00 Wib, Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL bin TUKIMAN menghubungi terdakwa SUHERMAN Als JUMIN dengan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu , lalu Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL bersama-sama dengan terdakwa SUHERMAN als JUMIN bin TUKIMAN menuju Duri 13 , sesampainya Duri 13 berhenti di belakang rumah makan Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa SUHERMAN untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dari KOLIK (DPO), Sdr.KOLIK menyerahkan kepada 1 (satu) paket sabu kepada Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT menyimpan didalam kotak rokok magnum, terdakwa SUHERMAN meminta pembagian sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) . setelah mengantar terdakwa SUHERMAN, Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL ke Jalan Baru dan parkir dijalan tepatnya di Jln. Baru, Rt. 016, Kel. Bukit Kayu Kapur, Kec. Bukit kapur , Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL meletakkan kotak rokok milik Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL dibawah pohon jambu dekat Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL parkir, tiba-tiba datang anggota Polri BRIGADIR EBENNI.F.L.TOBING dan BRIGADIR DONI SIBARANI melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menemukan kotak rokok magnum warna biru milk Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL yang diletakan dibawah pohon jambu disamping tempat sepeda motor Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL parkir, selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rokok MAGNUM warna biru, 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA merk CB No.Pol : BM 2015 DN, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dan terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Kapur untuk diproses lebih lanjut

- Kemudian sekira Pukul 16.00 Wib dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHERMAN als JUMIN bin TUKIMAN selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Kapur.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis shabu) yang disita dari terdakwa setelah ditimbang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Dumai Nomor : 129/1027800 /2019 yang ditanda tangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN, tanggal 17 Juni 2019 Milik terdakwa A.n **RAHMAT SUSILO als KANCIL bin TUKIMAN**, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat kotor 0,75 gram, Berat Netto : 0,61 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5751/NNF /2019 Tanggal 27 Juli 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih dengan Berat Kotor 0,75 gram , berat Netto : 0,61 gram diduga mengandung Narkotika, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **RAHMAT SUSILO als KANCIL bin TUKIMAN**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dan saksi RAHMAT ***percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa SUHERMAN als JUMIN bin TUKIMAN bersama dengan rekannya Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL bin TUKIMAN (Penuntutan terpisah) dan Sdr. KOLIK (Belum tertangkap), pada hari Kamis 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2019 bertempat dipinggir Jl. Baru rt 016 Kel. Bukit kayu kapur Kec. Bukit Kayu Kapur Kota Dumai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib, BRIGADIR EBENNI.F.L.TOBING dan BRIGADIR DONI SIBARANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan terdakwa RAHMAT SUSILO als KANCIL Jl. Baru rt 016 Kel. Bukit kayu kapur Kec. Bukit Kayu Kapur Kota Dumai , kemudian BRIGADIR EBENNI.F.L.TOBING dan BRIGADIR DONI SIBARANI melakukan penyidikan, sesampainya di Jalan Jl. Baru rt 016 Kel. Bukit kayu kapur Kec. Bukit Kayu Kapur Kota Dumai , Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL sedang duduk di atas sepeda motor milik Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL yang parkir , lalu dilakdan menemukan kotak rokok magnum warna biru milk Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL yang di letakan oleh Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL dibawah pohon jambu disamping tempat sepeda motor Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir, dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL ditemukan kotak rokok magnum warna biru milk Saksi RAHMAT SUSILO als KANCIL yang Terdakwa letakan dibawah pohon jambu disamping tempat sepeda motor Terdakwa parkir, selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rokok MAGNUM warna biru, 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA merk CB No.Pol : BM 2015 DN, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dan terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Kapur untuk diproses lebih lanjut. Kemudian sekira Pukul 16.00 Wib dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUHERMAN als JUMIN bin TUKIMAN selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Kapur.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis shabu) yang disita dari terdakwa setelah ditimbang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Dumai Nomor : 129/1027800 /2019 yang ditanda tangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN, tanggal 17 Juni 2019 Milik terdakwa A.n **RAHMAT SUSILO als KANCIL bin TUKIMAN**, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat kotor 0,75 gram, Berat Netto : 0,61 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5751/NNF /2019 Tanggal 27 Juli 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) bungkus platik klip berisikan Kristal putih dengan Berat Kotor 0,75 gram , berat Netto : 0,61 gram diduga mengandung Narkotika, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **RAHMAT SUSILO als KANCIL bin TUKIMAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun  
2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. EBENNI FIRDAUS LUMBAN TOBING**, dibawah sumpah pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib. di Jalan Baru RT.016, Kel.Bukit Kayu Kapur, Kec.Bukit Kapur Kota Dumai karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tahu awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wib. saya dan rekan saya bernama : DONI SIBARANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang bernama :RAHMAT SUSILO sedang duduk diatas sepeda motor yang parkir di pinggir Jl.Baru RT.016, Kel.Bukit Kayu Kapur, saya dan rekan saya menghampiri Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dari Kepolisian bahwa benar Terdakwa merupakan pengedar Narkotika jeni sabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengintrogasi bahwa Terdakwa ini mendapat sabu-sabu melalui perantara dari Sdr.Suherman (Terdakwa terpisah) dan membelinya dari Sdr. KOLIK (DPO) dengan harga Rp.1.100.000,-(Satu Juta seratus ribu rupiah ) sebanyak 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa setahu saksi duluan ditangkap Terdakwa Rahmat dan setelah itu baru Terdakwa Suherman;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sedang menunggu pembeli sabu tersebut
- BahwaTerdakwa bukan merupakan TO dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Narkotika tersebut dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DONI SIBARANI**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib. di Jalan Baru RT.016, Kel.Bukit Kayu Kapur, Kec.Bukit Kapur Kota Dumai karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wib. saya dan rekan saya bernama : EBENNI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang bernama :RAHMAT SUSILO sedang duduk diatas sepeda motor yang parkir di pinggir Jl.Baru RT.016, Kel.Bukit Kayu Kapur, kemudian saksi dan rekan saksi menghampiri Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dari Kepolisian bahwa benar Terdakwa merupakan pengedar Narkotika jeni sabu;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengintrogasi bahwa Terdakwa Rahmad Susilo (Terdakwa terpisah) ini mendapat sabu-sabu melalui perantara dari Terdakwa .Suherman yang dibelinya dari Sdr. KOLIK (DPO) dengan harga Rp.1.100.000,-(Satu Juta seratus ribu rupiah ) sebanyak 1 (satu) paket sedang;
- Bahwa setahu saksi duluan ditangkap Terdakwa Rahmat dan setelah itu baru Terdakwa Suherman;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sedang menunggu pembeli sabu tersebut
- BahwaTerdakwa bukan merupakan TO dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Narkotika tersebut dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib. di Jalan Baru RT.016, Kel.Bukit Kayu Kapur, Kec.Bukit Kapur Kota Dumai karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sehubungan dengan saya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib. di Jalan Panam, Kel.Bukit Kayu Kapur,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bukit Kapur tiba-tiba datang Polisi menangkap saya karena saya membantu Terdakwa Rahmat ( berkas terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari salah seorang yang bernama : KOLIK (DPO) dari Duri 13 dengan harga Rp.1.100.000,-( satu juta seratus ribu rupiah );
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencanaTerdakwa gunakan bersama teman Terdakwa sebanyak 2 Orang mau konsumsi bersama-sama sabu-sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut lebih kurang 6 ( enam) Bulan dan dalam 1 Bulan lebih kurang 3 ( tiga ) kali;
- Bahwa sedang duduk dipinggir jalan menunggu kawan-kawan untuk bersama-sama untuk memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah rokok MAGNUM warna biru;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA merk CB No.Pol : BM 2015 DN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib. di Jalan Baru RT.016, Kel.Bukit Kayu Kapur, Kec.Bukit Kapur Kota Dumai karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang bernama :RAHMAT SUSILO sedang duduk diatas sepeda motor yang parkir di pinggir Jl.Baru RT.016, Kel.Bukit Kayu Kapur, kemudian saksi dan rekan saksi menghampiri Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dari Kepolisian bahwa benar Terdakwa merupakan pengedar Narkotika jeni sabu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib. di Jalan Panam, Kel.Bukit Kayu Kapur, Kec.Bukit Kapur tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa karena Terdakwa ikut bersama Terdakwa Rahmad Susilo ( berkas terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu;;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari salah seorang yang bernama : KOLIK (DPO) dari Duri 13 dengan harga Rp.1.100.000,-( satu juta seratus ribu rupiah );
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rokok MAGNUM warna biru, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA merk CB No.Pol : BM 2015 DN ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Dumai Nomor : 129/1027800 /2019 yang ditanda tangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN, tanggal 17 Juni 2019 Milik terdakwa A.n **RAHMAT SUSILO als KANCIL bin TUKIMAN**, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat kotor 0,75 gram, Berat Netto : 0,61 gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5751/NNF /2019 Tanggal 27 Juli 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih dengan Berat Kotor 0,75 gram , berat Netto : 0,61 gram diduga mengandung Narkotika, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **RAHMAT SUSILO als KANCIL bin TUKIMAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **SUHERMAN ALIAS JUMIN BIN SUKINO** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum



**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “*menerima (v)*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib. di Jalan Baru RT.016, Kel.Bukit Kayu Kapur, Kec.Bukit Kapur Kota Dumai karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi **EBENNI FIRDAUS LUMBAN TOBING** dan saksi **DONI SIBARANI** mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang bernama :RAHMAT SUSILO sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diatas sepeda motor yang parkir di pinggir Jl.Baru RT.016, Kel.Bukit Kayu Kapur, kemudian saksi dan rekan saksi menghampiri Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dari Kepolisian bahwa benar Terdakwa merupakan pengedar Narkotika jeni sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib. di Jalan Panam, Kel.Bukit Kayu Kapur, Kec.Bukit Kapur tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa karena Terdakwa ikut bersama Terdakwa Rahmad Susilo ( berkas terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari salah seorang yang bernama : KOLIK (DPO) dari Duri 13 dengan harga Rp.1.100.000,-( satu juta seratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rokok MAGNUM warna biru, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA merk CB No.Pol : BM 2015 DN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Dumai Nomor : 129/1027800 /2019 yang ditanda tangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN, tanggal 17 Juni 2019 Milik terdakwa A.n **RAHMAT SUSILO als KANCIL bin TUKIMAN**, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman (jenis shabu) dengan berat kotor 0,75 gram, Berat Netto : 0,61 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5751/NNF /2019 Tanggal 27 Juli 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih dengan Berat Kotor 0,75 gram , berat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Netto : 0,61 gram diduga mengandung Narkotika, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **RAHMAT SUSILO als KANCIL bin TUKIMAN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah pula terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 15.00 wib. di Jalan Baru RT.016, Kel.Bukit Kayu Kapur, Kec.Bukit Kapur Kota Dumai karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi **EBENNI FIRDAUS LUMBAN TOBING dan saksi DONI SIBARANI** mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang bernama :RAHMAT SUSILO sedang duduk diatas sepeda motor yang parkir di pinggir Jl.Baru RT.016, Kel.Bukit Kayu Kapur, kemudian saksi dan rekan saksi menghampiri Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri dari Kepolisian bahwa benar Terdakwa merupakan pengedar Narkotika jeni sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib. di Jalan Panam, Kel.Bukit Kayu Kapur, Kec.Bukit Kapur tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa karena Terdakwa ikut bersama Terdakwa Suherman ( berkas terpisah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu adapun Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari salah seorang yang bernama : KOLIK (DPO) dari Duri 13 dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000,-( satu juta seratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rokok MAGNUM warna biru, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam, 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih dan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA merk CB No.Pol : BM 2015 DN ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika”** telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rokok MAGNUM warna biru, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam , 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA merk CB No.Pol : BM 2015 DN, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN ALIAS JUMIN BIN SUKINO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah rokok MAGNUM warna biru;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih;

### Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA merk CB No.Pol : BM 2015 DN;

### Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. , Alfonsus Nahak, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Siti Hadijah Susilawati Tarigan, S.H.. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ahmadi

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)